



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400/9/3543/ DPMD

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDATAAN INDEKS DESA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tingkat Kabupaten Banggai Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2879);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDATAAN INDEKS DESA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025.
- KESATU : Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa Kabupaten Banggai Tingkat Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap pelaporan hasil kesesuaian sub dimensi yang dihasilkan oleh input data di Kecamatan;
 - b. memeriksa atau memastikan data, dokumen, atau informasi yang dikumpulkan telah lengkap, konsisten dan sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah ditetapkan; dan
 - c. menyampaikan berita acara hasil verifikasi dan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 11 Juni 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 400.16/3543/ DPMD
TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENDATAAN INDEKS DESA TINGKAT KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2025

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDATAAN INDEKS DESA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Banggai	Pembina/Pengarah
2	Wakil Bupati Banggai	Wakil Pembina/Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kab. Banggai	Penanggung Jawab
4	Kepala DPMD Kab. Banggai	Ketua
5	Kabid Penataan dan Perkembangan Desa Dinas PMD Kab. Banggai	Wakil Ketua
6	Kabid Perencanaan Umum Bappeda Kab. Banggai	Sekretaris
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Desa DPMD Kab. Banggai	Anggota
8	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa DPMD Kab. Banggai	Anggota
9	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa DPMD Kab. Banggai	Anggota
10	Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Profesional Desa Kemendes PDTT	Anggota
11	Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Profesional Desa Kemendes PDTT	Anggota
12	Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Profesional Desa Kemendes PDTT	Anggota
13	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
14	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
15	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
17	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
18	Rina Hastarita Delacrus, SE	Anggota
19	Rony Ibrahim	Anggota
20	Titie Suryandari Maadji	Anggota
21	Syahril Baadi	Anggota
22	Muh. Fadel Januar	Anggota

